



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO

Jl. Raya Proppo Desa Mapper Kec. Proppo Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69363

Telp. (0324) 329445 Email: pkmprosso@gmail.com

Laman : <https://pkmprosso.pamekasankab.go.id> Pos-el : pkmprosso@pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO
NOMOR: 400.7.2.13/002.2/443.302/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PROPPPO

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di UPT Puskesmas Proppo;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 45 Th 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Standar Pelayanan (SP)pada UPT Puskesmas Proppo sebagaimana tercan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan (SP) pada UPT Puskesmas Proppo meliputi :

- 1. Standar Pelayanan klaster 1 Pendaftaran
- 2. Standar Pelayanan klaster 2 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
- 3. Standar Pelayanan klaster 2 Gizi dan Laktasi
- 4. Standar Pelayanan klaster 3 Pemeriksaan Umum
- 5. Standar Pelayanan klaster 4 Poli TBC
- 6. Standar Pelayanan klaster 5 Poli Gigi dan mulut
- 7. Standar Pelayanan klaster 5 Laboratorium
- 8. Standar Pelayanan klaster 5 Unit Gawat Darurat (UGD)
- 9. Standar Pelayanan klaster 5 Rawat Inap
- 10. Standar Pelayanan klaster 5 Kefarmasian (Kamar Obat)
- 11. Standar Pelayanan klaster 4 Konseling sanitasi
- 12. Standar Pelayanan klaster 5 Pengaduan.

KETIGA : Standar Pelayanan(SP)sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan kembali sebagai- mana mestinya.

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO


BAMBANG BUDIYONO.S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO

Jl. Raya Propo Desa Mapper Kec. Propo Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69363
Telp. (0324) 329445 Email: pkmpropo@gmail.com

Laman : <https://pkmpropo.pamekasankab.go.id> Pos-el : pkmpropo@pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO
NOMOR: 400.7.2.13/002.3/443.302/SK/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UPT PUSKESMAS
PROPO**

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO,

- Menimbang** :
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di UPT Puskesmas Propo;
- Mengingat** :
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 45 Th 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT Puskesmas Proppo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT Puskesmas Proppo meliputi :

1. SOP KLASSTER 1 Pendaftaran
2. SOP KLASSTER 2 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
3. SOP KLASSTER 2 Gizi dan Laktasi
4. SOP KLASSTER 3 Poli Umum
5. SOP KLASSTER 4 Poli TBC
6. SOP KLASSTER 4 Pelayanan Klinik Sanitasi
7. SOP KLASSTER 5 Poli Gigi dan mulut
8. SOP KLASSTER 5 Laboratorium
9. SOP KLASSTER 5 Unit Gawat Darurat (UGD)
10. SOP KLASSTER 5 Rawat Inap
11. SOP KLASSTER 5 Kefarmasian (Kamar Obat)
12. SOP KLASSTER 5 Pengaduan.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan

ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA UPT. PUSKESMAS PROPPPO

BAMBANG BUDIYONO.S.Kep.MM

NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASSTER 1 PENDAFTARAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu pengenal yang berlaku (KK/KTP) - Membawa kartu BPJS / KIS bagi peserta.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Mengambil nomor antrian - Data pasien sendiri atau keluarganya ke pendaftaran pendaftaran dengan menunjukkan kartu Jaminan Kesehatan yg berlaku. - Petugas pendaftaran mencatat data pasien ke register kunjungan pendaftaran dan RME. - Petugas pendaftaran menyerahkan kembali kartu pengenal dan kartu BPJS/ KIS ke pasien atau keluarganya. - Petugas pendaftaran mengirim data pasien menuju ke poli tujuan melalui Rekam Medis Elektronik (RME).
3.	Jangka waktu pelayanan	5 Menit
4.	Biaya / tariff	1. Perda Kab Pamekasan no 1 tahun 2024 Pasien Umum : Rp. 25.000 2. Untuk peserta BPJS gratis.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen RME
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas a. Penyampaian secara langsung b. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropppo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Kesehatan. - Permenkes Nomor 19 Tahun 2024. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Perda Kab. Pamekasan no. 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Komputer - Buku regester pendaftaran - microfone - RME - Alat tulis dan nomer antrian.
3.	Kompetensi pelaksana	- SMA/ SMK - S 1 Informatika
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	7 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali..

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19680104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASER 2 KESEHATAN IBU DAN ANAK KIA

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- RME - Buku KIA - KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima pasien dan Buku KIA (Ibu Hamil) yang diantar oleh petugas pendaftaran pendaftaran. - Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu dan di panggil sesuai nomer urut. - Petugas menerima pasien & mengecek data di Struk pendaftaran - Petugas melakukan Anamnese,Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, USG, dll) jika diperlukan. - Kemudian dr. menentukan Diagnosa - Petugas melakukan Tindakan / perawatan kebidanan sesuai dengan Diagnosa. - Dokter menginput resep di RME - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan - Melengkapai RME
3.	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya / tariff	1. Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.1 Tahun 2024. 2. Gratis bagi peserta BPJS
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan KIA
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Perda Kab. Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan dan nifas - Set pemeriksaan bayi dan anak - Mebelair - Microfon (utk memanggil antrian). - Bahan habis pakai .
3.	Kompetensi pelaksana	- Tenaga Funsional Dokter umum - Tenaga fungsional Bidan (DIII , DIV , Profesi Bidan)
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Umum (2 orang) sistim piket - Bidan (4 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna lanyanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT RUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASSTER 2 KONSULTASI GIZI DAN LAKTASI

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- RME - Kartu jaminan Keshatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Antri di ruang tunggu unit pelayanan sambil menunggu panggilan sesuai nomer urut. - Pasien dipersilahkan masuk sesuai nomer urut kemudian di lakukan tindakan : Penilaian status gizi, Pemberian Kapsul Vit. A, obat diberikan di ruang obat - Petugas melakukan konseling gizi dan Laktasi : Tata Laksana Gizi Buruk, Pengelolaan PMT Penyuluhan/ Pemulihan, Kadarzi, dll - Langsung pulang. - Petugas mencatat di register kunjungan data pasien dari RME .
3.	Jangka waktu pelayanan	25 menit
4.	Biaya / tariff	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpロッパ@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021 - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.. - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Bahan habis pakai - ATK
3.	Kompetensi pelaksana	- S1 Nutrisionis
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang (S1 Nutrisionis)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASSTER 3 RUANG PEMERIKSAAN UMUM

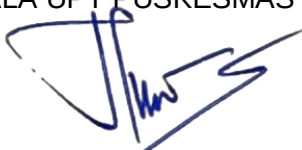
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas RME - Data pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya. - Kartu jaminan Kesehatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas menerima data pasien pasien dari RME yang di input oleh petugas pendaftaran pendaftaran. - Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu dan di panggil sesuai nomer urut. - Petugas melakukan Anamnese, Pemeriksaan fisik serta menyarankan untuk pemeriksaan penunjang - (Laboratorium, ECG , dll) jika diperlukan. - Petugas menginput semua hasil pemeriksaan RME dan buku register. - Dokter Mendiagnose - Dokter / perawat melakukan Tindakan / perawatan sesuai dengan diagnose. - Dokter menginput resep - Jika pasien perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 Menit
4.	Biaya / tariff	1. Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.1 Tahun 2024 2. Gratis bagi peserta BPJS
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pengobatan / perawatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hokum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Kesehatan - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Perda Kab. Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Microfone (utk memanggil antrian pasien) - Komputer - Buku regester - Set pemeriksaan fisik (Stetoskop, Tensi meter, Penlight, Reflek hamer, Tong sptel, Thermometer)
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat (D III)
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Umum (1 orang) sistim piket - Perawat (3 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan : ““ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : KLASER 4 TBC PARU

b. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Berkas Rekam Medis/ Kartu Kunjungan. b. Kartu TB 01 bagi pasien Tbc lama dan KTP/KK/BPJS untuk pasien baru. c. Membawa kartu TB 02 utk pasien yg mau ambil obat. d. Untuk pasien dg BTA Post follouap bulan ke 2, 5 dan akhir pengobatan harus mebawa sediaan dahak S/P utk diperiksa laboratorium.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Untuk pasien lama atau pasien follouap langsung ke Ruang TBC Paru (Petugas yg mendaftarkan ke Pendaftaran). - Mengambil no antrian utk pasien Terduga Tbc - Data pasien datang sendiri atau keluarganya ke pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat dan kartu Jaminan Kesehatan yg berlaku. - Petugas pendaftaran mencatat data pasien ke register kunjungan pendaftaran dan RME - Petugas pendaftaran menyerahkan kembali kartu pengenalan dan kartu BPJS/ KIS ke pasien atau keluarganya. - Petugas pendaftaran mengantarkan berkas beserta pasiennya menuju ke Ruang Pelayanan Tbc Paru.
3.	Jangka waktu pelayanan	10 Menit
4.	Biaya / tariff	Pasien semua gratis
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan TBC Paru
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : b. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas c. Penyampaian secara langsung d. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Kesehatan. - Permenkes Nomor 19 Tahun 2024. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Perda Kab. Pamekasan no. 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Mebeler - Komputer - Buku regester TB 03 UPK, TB 06 Terduga, TB 05, Blangko konseling HIV. - Buku Rekam Medik/ family forder - Alat tulis dll.
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - DIII Keperawatan.(STR dan SIPP)
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Koordinator UKP - Koordinator UKM - Pengawasan dilakukan oleh tim mutu auditor internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal setiap 6 bulan. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali..

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASER 4 KONSELING SANITASI

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Rujukan internal dari poli - Membawa Kartu pengenalan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas poli mengantarkan pasien / keluarganya ke ruang konseling sanitasi dngan membawa rujukan internal. - Petugas mempersilahkan pasien / keluarganya di ruang tunggu unit pelayanan sambil menunggu panggilan. - Pasien dipersilahkan masuk ke ruang konseling sanitasi utk dilakukan konseling. - Setelah dilakukan konseling di konseling sanitasi pasien langsung pulang.
3.	Jangka waktu pelayanan	20 menit
4.	Biaya / tariff	Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan konseling Sanitasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturin

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hokum	- UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.. - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023. - Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Buku Panduan konseling Snitasi - Buku register konseling Sanitasi - Poster lembar balik - Brosur – brosur - Bahan habis pakai - Mebeleir - ATK
3.	Kompetensi pelaksana	- D III Sanitarian
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan MAKLUMAT PELAYANAN : ““ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASSTER 5 PELAYANAN KES GIGI DAN MULUT

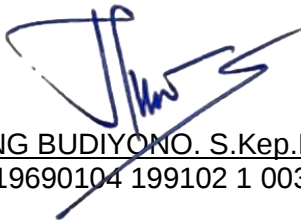
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas RME - Kartu jaminan kesehatan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu dan dipanggil sesuai nomer urut antri. - Di Poli gigi dilakukan pencatatan pada regester kunjungan. - Dilakukan Anamnese. - Pemeriksaan pada gigi dan mulut. - Pemeriksaan penunjang bila diperlukan - Mendiagnose - Tindakan / perawatan gigi - Pemberian resep - Jika perlu rujukan dibuatkan Surat rujukan
3.	Jangka waktu pelayanan	25 menit
4.	Biaya / tariff	- Pasien umum tarif sesuai Perda no 1 tahun 2024 Gratis bagi peserta BPJS - Paien Non JKN / BPJS : Cabut gigi anak Rp. 40.000, tambal gigi sementara RP. 50.000, Cabut gigi dewasa Rp. 70.000, Tambal gigi tetap RP. 100.000
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan kesehatan gigi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021 - Perda Kab. Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Set peralatan poli klinik gigi - Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut - Peralatan untuk decontaminasi, pembersihan alat - Sterilisator - Alat tulis kantor - Mebeleir - Buku Register
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Gigi - D III Perawat Gigi - D IV Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan. - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi (1 orang) Perawat gigi (2 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan Sebagai berikut : `` “ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim mutu. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASSTER 5 LABORATORIUM

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Blangko rujukan Internal dari poli yang merujuk Kartu BPJS / KIS Membawa Kartu pengenalan (KTP, KK)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas poli mengirim permintaan pemeriksaan melalui E-pusk - Antri di ruang tunggu unit pelayanan sambil menunggu panggilan sesuai nomer urut. - Pasien dipersilahkan masuk ke ruang laborat untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan rujukan. - Setelah dilakukan pemeriksaan pasien di sarankan menunggu Hasil. - Petugas laborat mencatat semua hasil pemeriksaan di buku register laborat. - Petugas laborat mengirim hasil melalui E-pusk
3.	Jangka waktu pelayanan	60 menit
4.	Biaya / tariff	- Tidak di pungut biaya / gratis bagi peserta BPJS / KIS (DL, Gula Darah, Cholestrol, Asam Urat, Ureum, SGPT/OT, Gol.darah, Widal, HBsAg, Rapi tes, Dengue NS1, DHF IgG, urine Lengkap, Tes Kehamilan, BTA, dan ANC) - Untuk pasien umum : Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No. 1 Tahun 2024
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropppo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Perda Kab Pamekasan no 45 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan..
2.	Sarana dan prasarana	- Mikroskop - Fotometer - Set centrifuse - Haematologi analizer - Reagen dan bahan habis pakai.
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - D III Analis Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 orang dokter umum sebagai penanggungjawab - 3 orang Analis Kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT. BUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPPPO
Jl. Raya Proppo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASER 5 UGD

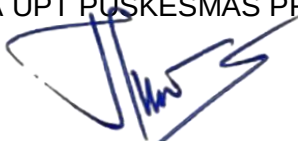
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu pengenal yang berlaku - Membawa kartu jaminaan kesehatan yang berlaku BPJS / KIS
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Penderita datang sendiri atau diantar keluarga tanpa ke tempat pendaftaran terlebih dahulu langsung ke Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) - Dilakukan Triase untuk memilah pasien sesuai dengan kegawatannya : - tidak gawat :  - Gawat :  - Gawat darurat :  - Meninggal :  - Petugas melakukan anamnesa, jika pasien tidak sadar anamnesa dilakukan pada keluarga / yang mengantarnya serta melakukan pemeriksaan secara lengkap - Petugas menegakkan diagnose - Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnose dokter - Petugas mencatat semua tindakan yang telah dilakukan di buku register UGD data pasien dari RME - Dokter menulis resep untuk mengambil obat. - Untuk pasien yg perlu tindakan lanjutan rujuk ke RSU
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / tarif	Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No.1 Tahun 2024
5.	Produk Pelayanan	Jasa Pertolongan Kegawatdaruratan / emergency
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmprosso@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Kesehatan - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021 - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Computer - Mebeler - Buku regester - Set pemeriksaan fisik (<i>Stetoskop, Tensi meter, penlight, Reflek- hamer, Tong spte, thermometer</i>) - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Hecting set - Set rawat luka - Set resusitasi dewasa, anak dan bayi - Oksigen set - Nebulizer set - Suction pum - Set tindakan bedah minor - Set sterilisator.
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Umum D III, S1 Keperawatan, DIII Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Kepala Dinas Kesehatan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 10 orang sistim Piket
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : KLASSTER 5 RAWAT INAP

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- RME - Jika BPJS pengurusan jaminan kesehatan selama 1x24 jam
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Data pasien ng diantar oleh petugas UGD, klaster 2 dan klaster 3 - Petugas melakukan anamnesa serta pemeriksaan fisik pada pasien yang baru datang dan Pemeriksaan laboratorium untuk membantu menegakkan diagnose pasti - Dokter menegakkan diagnose dan memberikan resep - Perawat melakukan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan keperawatan dan pengobatan sesuai dengan diagnose. - Petugas mencatat semua tindakan pada RME regester rawat inap - Di ruang perawatan Dokter melakukan visite 1 kali setiap hari atau sesuai kondisi pasien. - Bila pasien memerlukan perawatan dan pengobatan lanjuatn dirujuk ke Rumah Saakit (RSU). - Penyelesaian administrasi dilakukan diruang Rawat Inap.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 Hari (sesuai kondisi Pasien)
4.	Biaya / tariff	- Sesuai PERDA Kab. Pamekasan No. 1 Tahun 2024 - Untuk BPJS/ JKN gratis
5.	Produk Pelayanan	Pengobatan / perawatan rawat inap
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Kesehatan - Permenkes No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021 - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Komputer - Buku regester - Set pemeriksaan fisik (<i>Stetoskop, Tensi meter, Penlight, Reflek hamer, Tong sptel, Thermometer</i>) - Standart infus - Oxygen set - Bad pasien - Alat tenun d - Set sterilisator
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat D III, S1 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang (sistim piket)
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASSTER 5 APOTEK/ KEFARMASIAN

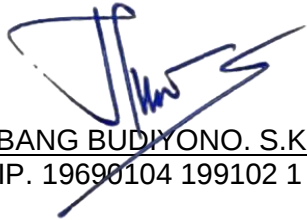
a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Membawa resep yang sudah ditulis lengkap oleh dokter
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien menyerahkan resep ke Apotek (ruang pelayanan farmasi) - Pasien mendapat no.antrian dan dipersilahkan menunggu di ruang tunggu. - Petugas memproses resep pada aplikasi e-puskesmas. - Petugas melakukan skrining resep & memeriksa kelengkapan resep secara administrasi dan farmasetis. - Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket obat sesuai resep dokter - Petugas menyerahkan obat disertai pemberian komunikasi, informasi dan edukasi obat kepada pasien. - Petugas mencatat semua pengeluaran obat di kartu stok
3.	Jangka waktu pelayanan	10 menit untuk resep non racikan dan 20 menit untuk resep racikan
4.	Biaya / tariff	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : a. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas b. Penyampaian secara langsung c. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU RI NO . 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU RI NO .35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. . - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Microfon (utk memanggil antrian resep)
3.	Kompetensi pelaksana	- Apoteker - D III Kefarmasian (Asisten Apoteker)
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang (Sistem piket)
6.	Jaminan Pelayanan	“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Lokakarya Mini (Lokmin) dilakukan setiap bulan. - Rapat Tinjauan Mutu (RTM) oleh tim audit internal. - Dinas Kesehatan Kab.Pamekasan setiap 6 bulan sekali.

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPPPO


BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PROPO
Jl. Raya Propopo Pamekasan
Telp.(0324)339045

STANDART PELAYANAN
JENIS PELAYANAN : KLASER 5 LAYANAN PENGADUAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa kartu identitas diri (KTP / SIM / KK) - Mendaftar di bagian pengaduan - Mengisi formulir pengaduan (untuk pengaduan langsung). - Untuk pengaduan melalui kotak saran identitas harus lengkap. - Melalui Email harus jelas . - Melalui Telpon atau WA nomer harus dapat di pertanggung jawabkan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pengadu mendaftar di bagian pengaduan - Mengisi formulir pengaduan yang sudah di siapkan(utk pengaduan langsung/ datang sendiri) - Petugas mencatat pengaduan lewat Telepon, Email , WA Kotak saran di buku Register Pengaduan - Petugas menjelaskan pada pengadu bahwa aduan akan diproses dan jawaban akan disampaikan maksimal 6 hari kerja. - Mempersilahkan pengadu boleh pulang.
3.	Jangka waktu pelayanan	- 10 Menit
4.	Biaya / tarif	- Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Berkas pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan layanan dapat melalui : d. Kotak saran yg disediakan di Puskesmas e. Penyampaian secara langsung f. Telp.(0324)339045 / WA 087879651239 d. Email : pkmpropopo@gmail.com

b. Manufacturin

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - UU No .8 tahun 1988 tentang perlindungan konsumen - Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2021. - Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan daerah propinsi Jawa Timur no 08 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. - Perda Nomor 7 Tahun 2023 - Perda Kab. Pamekasan No .45 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Buku register Pengaduan - Buku rekap Pengaduaan - Formulir Pengaduan / kendali - Kotak saran - Mebeler - ATK
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - D III Keperawatan - SI Keperawatan - S1 Gizi
4.	Pengawasan Internal	- Tim Audit Internal setiap 3 bulan sekali - Dinas Kesehatan Kab. Pamekasan - Inpektorat satu kali dalam satu tahun.
5.	Jumlah Pelaksana	- 4 Orang (Sistim Piket)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan MAKLUMAT PELAYANAN : ““ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA PELAKSANAANNYA TIDAK SESUAI STANDAR, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi : Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin (Lokmin) setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PROPO



BAMBANG BUDIYONO. S.Kep.MM
NIP. 19690104 199102 1 003